

Analisis Konsep *Ji'alah* Dalam Penetapan *Success Fee* Pada Jasa Advokat Perdata (Studi Kasus Advokat di Banda Aceh)

Ikram Muzakki^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

*Corresponding Email: 210102032@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The practice of setting success fees for civil law attorneys in Banda Aceh often sparks debate, particularly regarding its compatibility with professional ethics and Islamic economic principles. This study aims to analyze this practice from an Islamic law perspective, using the concept of *ji'alah* as a theoretical framework. Using a normative-empirical approach, this descriptive-analytical study collected data through interviews and documentary studies. The results show that the practice of setting success fees by lawyers in Banda Aceh is carried out systematically, with compensation generally ranging from 10% to 25% of the value of the assets won. The main findings show that this practice substantially reflects the elements of *ji'alah*, such as an agreement at the outset and the provision of compensation depending on the success of the work. In addition, this practice is considered to be in accordance with the principles of muamalah, including justice ('*adl*), willingness (*tarādhi*), and the prohibition of *gharar*, because compensation is only given if the work is successful.

Keywords: Success fee, Ji'alah, Advocate, Islamic Law, Civil Case.

Abstrak

Praktik penetapan *success fee* pada jasa advokat perdata di Banda Aceh sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait kesesuaiannya dengan etika profesi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan konsep *ji'alah* sebagai kerangka teoretis. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian deskriptif analitis ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan *success fee* oleh advokat di Banda Aceh dilakukan secara sistematis, dengan nilai imbalan yang umumnya berkisar antara 10% hingga 25% dari nilai aset yang berhasil dimenangkan. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik ini secara substansial mencerminkan unsur-unsur *ji'alah*, seperti adanya kesepakatan di awal dan pemberian imbalan yang bergantung pada keberhasilan hasil kerja. Selain itu, praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip muamalah, termasuk keadilan ('*adl*), kerelaan (*tarādhi*), dan larangan *gharar*, karena imbalan hanya diberikan jika pekerjaan berhasil.

Kata Kunci: *Success fee, Ji'alah, Advokat, Hukum Islam, Perkara Perdata.*

Introduction

Praktik penggunaan jasa advokat dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan hal yang umum di Banda Aceh, sebagai upaya mencari keadilan melalui jalur hukum. Perjanjian antara advokat dan klien umumnya mencakup skema pembayaran honorarium yang bervariasi, salah satunya adalah *success fee* atau biaya kesuksesan, yang dibayarkan jika advokat berhasil memenangkan perkara. Skema ini berbeda dengan honorarium tetap karena imbalannya bergantung pada hasil akhir dari kasus yang ditangani. Oleh karena itu, praktik ini perlu ditelaah lebih dalam untuk memahami bagaimana mekanisme dan dasar hukumnya diterapkan di lapangan.

Fenomena *success fee* seringkali menimbulkan perdebatan, baik dari segi etika profesi maupun hukum. Imbalan yang hanya diberikan jika advokat berhasil memenangkan perkara dapat menimbulkan konflik kepentingan atau bahkan bertentangan dengan prinsip bahwa advokat wajib memberikan pelayanan terbaik tanpa syarat, terlepas dari hasilnya. Hal ini berbeda dengan honorarium standar yang dibayarkan untuk jasa profesional itu sendiri, bukan untuk keberhasilan hasil. Akibatnya, praktik ini memerlukan landasan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Berbagai literatur telah mengkaji praktik honorarium advokat dari sudut pandang hukum Islam, namun belum ada konsensus tunggal mengenai akad yang paling sesuai. Sebagian besar penelitian cenderung mengidentifikasi honorarium

advokat sebagai akad *wakalah bil ujrah* (perwakilan dengan upah) atau *ijarah* (sewa jasa). Akan tetapi, kedua konsep ini memiliki keterbatasan saat diterapkan pada *success fee* yang bersifat kondisional. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Haniatul Mas'udah mengkaji praktik ini dari perspektif *ijarah*,¹ sementara Irfan Ulin Nuha menganalisisnya sebagai akad *wakalah bil ujrah*.² Kedua studi tersebut menunjukkan adanya perdebatan akademis tentang penamaan yang tepat untuk *success fee*. Oleh karena itu, pendekatan yang ada belum sepenuhnya memberikan justifikasi yang kuat untuk model pembayaran yang berorientasi pada hasil.

Meskipun demikian, studi-studi sebelumnya jarang mengaitkan praktik *success fee* secara mendalam dengan konsep *ji'alah*. Sebagian besar fokus riset masih pada perdebatan antara *wakalah* atau *ijarah*, yang kurang relevan karena pembayaran kedua akad tersebut tidak bergantung pada hasil. Konsekuensinya, aspek keabsahan *success fee* dari perspektif *ji'alah* seringkali terabaikan. Contohnya, penelitian Mufadhdhal secara spesifik membahas honorarium advokat sebagai *ijarah bil 'amal* di Banda Aceh, tanpa menyentuh *ji'alah*.³ Demikian pula, penelitian lain yang berfokus pada etika profesi belum memberikan analisis komparatif yang mendalam. Keterbatasan ini menciptakan celah penelitian yang penting. Dengan demikian, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan literatur tersebut.

Untuk menjawab perdebatan tersebut, konsep *ji'alah* dalam hukum Islam menawarkan kerangka analisis yang relevan. *Ji'alah* didefinisikan sebagai akad yang mengandung janji pemberian imbalan atas tercapainya suatu pekerjaan atau hasil tertentu yang tidak terikat waktu.⁴ Sebagai contoh, seseorang menjanjikan hadiah bagi siapa pun yang berhasil menemukan barangnya yang hilang. Oleh karena itu, konsep *ji'alah* memiliki potensi untuk menjadi dasar teoretis yang kuat dalam membenarkan praktik *success fee* dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat status Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam secara formal. Penting bagi praktik hukum yang berjalan di wilayah ini untuk tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh masyarakat.

¹ Haniatul Mas'udah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Success Fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Partners, dan Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Partners)." *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

² Irfan Ulin Nuha, "Analisis Penerapan Konsep Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat Studi Kasus Advokat Peradi dan APSI di Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023

³ Mufadhdhal, "Honorarium Advokat dalam Akad Ijārah bil 'Amāl Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

⁴ Muhammad al-Idrisi, *Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 285.

Dengan mengkaji praktik *success fee* dari perspektif *ji'alah*, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesesuaianya dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi advokat akan meningkat karena praktik yang dijalankan memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur yang spesifik mengkaji *success fee* dalam konteks hukum Islam di Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Sebagian besar penelitian tentang honorarium advokat cenderung berfokus pada aspek hukum positif tanpa menyentuh dimensi hukum syariah. Sebagai contoh, ada penelitian yang membahas tentang etika profesi, tetapi belum banyak yang mengaitkannya secara mendalam dengan akad-akad dalam muamalah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum dan ekonomi syariah.

Di tingkat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para advokat dan klien dalam menyusun perjanjian *success fee* yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pemahaman yang jelas tentang konsep *ji'alah*, kedua belah pihak dapat menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Misalnya, pemahaman ini dapat membantu menetapkan besaran *success fee* yang wajar dan mekanisme pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. Maka, temuan ini sangat relevan untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih sehat dan berlandaskan pada keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis kesesuaian antara konsep *ji'alah* dalam hukum Islam dan praktik *success fee* yang diterapkan oleh advokat perdata di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat yang berpraktek di beberapa kantor hukum di Banda Aceh, yaitu Kantor Advokat DSI Law Firm, Kantor Hukum Yulfan & Rekan, dan Kantor Advokat Nourman & Rekan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai mekanisme dan pengalaman mereka dalam penetapan *success fee*.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup literatur ilmiah, regulasi hukum positif (seperti UU Advokat dan Kode Etik Profesi), serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan, seperti Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang *ji'alah*. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif, di mana data primer dari wawancara akan dibandingkan dan dianalisis dalam kerangka konseptual yang dibangun dari data sekunder.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konsep *ji'alah* dapat menjadi landasan teoretis bagi praktik *success fee* di Banda Aceh.

Results and Discussion

Praktik Penetapan Success Fee pada Advokat Perdata di Banda Aceh

Praktik penetapan *success fee* pada advokat perdata di Banda Aceh umumnya diawali dengan adanya kesepakatan tertulis antara advokat dan klien. Kesepakatan ini menjadi landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sebab tanpa adanya perjanjian ini, *success fee* tidak dapat diminta. Dalam praktik, prosesnya dimulai dari konsultasi awal, di mana advokat melakukan analisis kasus untuk menilai tingkat kesulitan dan potensi keberhasilan. Berdasarkan analisis tersebut, advokat kemudian mengajukan penawaran *success fee* yang akan dinegosiasikan bersama klien hingga mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat kuasa atau perjanjian terpisah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian di awal merupakan tahap krusial dalam penetapan *success fee* yang sah dan transparan.

Penetapan besaran *success fee* dipengaruhi oleh beragam faktor yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas dan risiko yang ditanggung oleh advokat dalam menangani sebuah perkara, karena semakin tinggi kompleksitas kasus, semakin besar pula potensi *success fee* yang ditawarkan. Berdasarkan temuan lapangan, faktor-faktor utama yang memengaruhi besaran *success fee* meliputi kompleksitas kasus, jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa, lokasi sidang, dan nilai sengketa.⁵ Selain itu, senioritas dan reputasi advokat juga turut menjadi pertimbangan, di mana advokat senior cenderung menetapkan *success fee* yang lebih tinggi. Kombinasi faktor ini menunjukkan bahwa penetapan biaya tidak hanya didasarkan pada nilai sengketa, tetapi juga pada keahlian dan pengalaman advokat. Oleh karena itu, besaran *success fee* merupakan hasil dari penilaian komprehensif terhadap kasus dan kapasitas advokat.

Besaran *success fee* umumnya dihitung berdasarkan persentase dari nilai aset atau klaim yang berhasil dimenangkan oleh klien. Metode persentase ini dianggap adil karena honorarium yang dibayarkan sebanding dengan manfaat ekonomis yang diperoleh klien jika kasus berhasil. Klien tidak perlu membayar besar jika tidak ada kemenangan yang signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kisaran *success fee* yang umum disepakati berada di antara 10% hingga 25% dari

⁵ Hasil wawancara dengan Nourman, di Kantor Advokat Nourman & Rekan, tanggal 19 Maret 2025, di Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

nilai aset yang menjadi objek sengketa.⁶ Sebagai contoh, jika klien memenangkan sengketa properti senilai Rp1 miliar, *success fee* yang disepakati sebesar 10% akan menghasilkan honorarium sebesar Rp100 juta. Besaran persentase ini bervariasi dan sangat bergantung pada kesepakatan negosiasi. Dengan demikian, persentase dari nilai sengketa menjadi patokan utama dalam menentukan besaran *success fee*.

Pembayaran *success fee* hanya dilakukan setelah advokat berhasil memenangkan perkara atau mencapai hasil yang disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini menjadikan pembayaran bersifat kondisional, berbeda dengan *fee tetap* yang dibayarkan tanpa memandang hasil akhir. Hal ini juga memberikan motivasi lebih bagi advokat untuk bekerja maksimal demi tercapainya kemenangan. Data dokumentasi menunjukkan bahwa dalam banyak perjanjian, klausul pembayaran *success fee* baru berlaku setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁷ Bahkan, untuk beberapa kasus, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau langsung secara tunai atau melalui transfer bank setelah putusan tersebut keluar. Oleh karena itu, pembayaran *success fee* terikat erat dengan hasil akhir yang positif.

Selain faktor-faktor teknis dan nilai ekonomis, penetapan *success fee* juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti hubungan personal dan empati. Hubungan yang baik antara advokat dan klien dapat memengaruhi negosiasi dan besaran *fee*. Keadaan emosional klien yang tertekan oleh kasusnya juga bisa menjadi pertimbangan. Hasil wawancara mendalam mengungkapkan bahwa advokat sering kali mempertimbangkan kondisi ekonomi klien dan tingkat kesulitan emosional yang dialami.⁸ Contohnya, untuk kasus yang melibatkan isu personal yang sangat sensitif, advokat mungkin bersedia menurunkan *fee* mereka. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, faktor emosional dan nilai kemanusiaan memainkan peran penting dalam negosiasi *success fee*.

Penetapan *success fee* yang fleksibel juga menunjukkan bahwa tidak ada aturan baku yang secara rigid mengatur besaran honorarium advokat. Ketiadaan regulasi baku ini memberikan otonomi kepada advokat dan klien untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat memiliki hak untuk memperoleh honorarium atas jasa profesinya, dan pasal 21 ayat (2) lebih

⁶ Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri, di Kantor Advokat DSI Law Firm, tanggal 8 November 2024, di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

⁷ Hasil wawancara dengan Sofyanizar, di tanggal 12 Maret 2025, di Kota Banda Aceh.

⁸ Hasil wawancara dengan Yulfan, di Kantor Advokat Yulfan & Rekan, tanggal 6 Maret 2025, di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.

lanjut menyebutkan bahwa besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁹ Ketentuan ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk bernegosiasi. Praktik ini tidak melanggar kode etik profesi, selama tetap menjunjung tinggi prinsip kepatutan. Besaran persentase yang disepakati juga menyesuaikan dengan kemampuan klien. Dengan demikian, keberadaan *success fee* didukung oleh landasan hukum yang memfasilitasi kesepakatan antara advokat dan klien.

Sifat kondisional dari pembayaran *success fee* menciptakan dorongan etis dan profesional bagi advokat untuk memberikan kinerja terbaik. Motivasi ini lahir dari kesadaran bahwa imbalan atas jasa mereka bergantung penuh pada keberhasilan dalam memperjuangkan hak klien. Hal ini berbeda dengan fee tetap yang mungkin tidak memberikan insentif sebesar itu untuk bekerja ekstra. Advokat yang menerapkan sistem ini secara alami terdorong untuk melakukan analisis kasus lebih cermat, menyusun strategi hukum yang lebih matang, dan bernegosiasi secara lebih gigih. Mereka akan secara proaktif mengkomunikasikan setiap perkembangan kasus kepada klien. Kepercayaan klien akan tumbuh seiring dengan dedikasi yang ditunjukkan. Oleh karena itu, *success fee* bukan sekadar skema pembayaran, melainkan mekanisme yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas advokat.

Konsep *Ji'alah* dalam Hukum Islam

Konsep *ji'alah* dalam hukum Islam menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk meninjau praktik *success fee*. Akad ini sangat berbeda dari *ijarah* (akad sewa-menyejahtera jasa) karena pembayaran tidak bergantung pada usaha, melainkan pada hasil yang disepakati. Dalam *ijarah*, pembayaran tetap harus dilakukan meskipun tujuan tidak tercapai, sedangkan dalam *ji'alah*, pembayaran hanya dilakukan jika pekerjaan berhasil diselesaikan. Para ulama fikih mendefinisikan *ji'alah* sebagai akad yang berisi janji pemberian imbalan atas tercapainya suatu pekerjaan atau hasil yang tidak terikat waktu. Contoh klasik yang sering diberikan adalah janji upah bagi siapa pun yang berhasil menemukan barang yang hilang. Dengan demikian, *ji'alah* menjadi dasar yang lebih tepat untuk praktik yang berorientasi pada hasil seperti *success fee*.¹⁰

Untuk dapat dikatakan sebagai *ji'alah*, sebuah akad harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Rukun *ji'alah* terdiri dari *ja'il* (orang yang menjanjikan imbalan), *'amil* (orang yang melakukan pekerjaan), dan *ju'l* (imbalan yang dijanjikan), dan keberadaan rukun ini adalah prasyarat mutlak agar akad menjadi sah. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang mencakup

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 389.

kejelasan pekerjaan (*ma'lum al-'amal*) dan kejelasan imbalan (*ma'lum al-ju'l*). Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, *ju'l* harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomis, seperti uang tunai, properti, atau barang berharga. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, sebuah perjanjian tidak dapat digolongkan sebagai *ji'alah*.¹¹

Praktik *success fee* yang bergantung pada kemenangan dapat berpotensi mengandung unsur *gharar* jika tidak dikelola dengan benar, namun konsep *ji'alah* dapat menghilangkannya. *Gharar* adalah unsur ketidakpastian yang bisa membatalkan sebuah akad dalam Islam, karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam kasus *success fee*, ketidakpastian terletak pada hasil akhir perkara yang tidak dapat dipastikan, yang sekilas mirip dengan *gharar*. Namun, para ulama berpendapat bahwa *ji'alah* secara intrinsik sudah mengandung unsur *gharar* yang dimaafkan (*gharar yasir*). Unsur ini dianggap wajar karena keberhasilan pekerjaan tidak dapat dipastikan. Karena imbalan hanya akan diberikan jika pekerjaan berhasil, tidak ada kerugian yang terjadi pada pihak yang menjanjikan imbalan. Dengan demikian, *ji'alah* adalah akad yang sah meskipun memiliki unsur ketidakpastian, karena unsur tersebut tidak merugikan pihak manapun.¹²

Analisis terhadap praktik *success fee* pada advokat perdata di Banda Aceh menunjukkan kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip *ji'alah*. Hal ini dapat dilihat dari adanya janji imbalan dan pembayaran yang bergantung pada hasil, yang keduanya merupakan inti dari akad *ji'alah*. Praktik di lapangan diawali dengan kesepakatan tertulis antara advokat dan klien yang menyebutkan besaran persentase *fee* jika kasus dimenangkan. Pembayaran hanya akan dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika advokat gagal, klien tidak perlu membayar *success fee*. Oleh karena itu, praktik *success fee* di Banda Aceh secara praktis telah mengadopsi model *ji'alah* dalam sistem pembayarannya.¹³

Menerapkan konsep *ji'alah* sebagai landasan *success fee* tidak hanya memberikan validitas hukum Islam, tetapi juga memperkuat etika profesi advokat. Konsep ini mendorong advokat untuk bekerja secara profesional dan maksimal karena imbalan yang mereka dapatkan sangat bergantung pada keberhasilan mereka. Hal ini juga memberikan keadilan bagi klien karena mereka hanya membayar untuk hasil yang berhasil. Dengan adanya landasan *ji'alah*, praktik *success fee* sejalan dengan prinsip muamalah seperti keadilan ('*adl*) dan kerelaan

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 364.

¹³ Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 2, No. 1, hlm. 60.

bersama (*tarādhi*). Klien tidak merasa terbebani untuk membayar jika tidak ada kemenangan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa *success fee* adalah skema yang adil dan beretika.¹⁴

Lebih jauh lagi, keberadaan konsep *ji'alah* juga memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pengembangan kontrak-kontrak modern dalam praktik hukum dan bisnis syariah. Di berbagai lembaga keuangan syariah, akad *ji'alah* telah diadopsi untuk skema berbasis hasil seperti *reward* atau bonus atas pencapaian tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas *ji'alah* sebagai instrumen yang kompatibel dengan kebutuhan kontemporer tanpa kehilangan landasan fikih klasik. Oleh karena itu, penerapannya dalam *success fee* advokat menjadi bentuk inovasi yang tetap berakar pada tradisi hukum Islam.¹⁵

Selain itu, legitimasi *ji'alah* dalam konteks *success fee* juga dapat dipandang sebagai jembatan antara hukum positif dan hukum Islam. Di satu sisi, regulasi profesi advokat mengakui keberadaan *fee* berbasis hasil sepanjang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Di sisi lain, *ji'alah* memberi legitimasi syariah dengan menekankan pada prinsip kerelaan (*tarādhi*) dan keadilan. Dengan adanya kesesuaian ini, praktik *success fee* tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga diterima dalam perspektif syariah, sehingga memperkuat posisi advokat Muslim dalam menjalankan praktik profesional mereka.¹⁶

Analisis Kesesuaian Praktik Success Fee dengan Konsep *Ji'alah*

Praktik *success fee* pada advokat perdata di Banda Aceh secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip dasar akad *ji'alah*. Keselarasan ini terletak pada unsur utama akad *ji'alah*, yaitu adanya janji imbalan atas tercapainya suatu pekerjaan atau hasil. Perbedaan ini krusial karena membedakannya dari *ijarah*, di mana jasa dibayar tanpa memandang hasil. Dalam praktik, perjanjian *success fee* selalu mencantumkan besaran honorarium yang akan dibayarkan *jika* kasus dimenangkan. Pembayaran ini hanya diaktifkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menunjukkan bahwa hasil adalah satu-satunya prasyarat. Klien tidak diwajibkan membayar *success fee* jika perkara kalah. Dengan demikian, model pembayaran ini secara langsung mengadopsi struktur esensial dari akad *ji'alah*.

Rukun-rukun *ji'alah* (*ja'il*, *'amil*, *ju'l*) terpenuhi secara sempurna dalam praktik *success fee* yang ada. Keberadaan ketiga rukun ini adalah syarat mutlak untuk sahnya akad *ji'alah*. Tanpa salah satu rukun, akad tersebut akan batal. Dalam

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 265.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 149.

¹⁶ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 112.

kasus *success fee*, klien bertindak sebagai *ja'il* (pihak yang menjanjikan imbalan), advokat berperan sebagai *'amil* (pihak yang melakukan pekerjaan), dan persentase yang disepakati menjadi *ju'l* (imbalan). Seluruh elemen ini ada dan terdefinisi dengan jelas dalam perjanjian. Rukun-rukun ini ada sejak awal perjanjian ditandatangani. Oleh karena itu, praktik *success fee* ini memenuhi persyaratan dasar keabsahan akad *ji'alah* dari segi rukun.

Praktik *success fee* berhasil menghindari unsur *gharar* yang merugikan, sesuai dengan konsep *ji'alah*. *Gharar* adalah unsur ketidakpastian yang bisa membantalkan sebuah akad dalam Islam, karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam kasus *success fee*, ketidakpastian terletak pada hasil akhir perkara yang tidak dapat dipastikan, yang sekilas mirip dengan *gharar*. Namun, para ulama berpendapat bahwa *ji'alah* secara intrinsik sudah mengandung unsur *gharar* yang dimaafkan (*gharar yasir*). Unsur ini dianggap wajar karena keberhasilan pekerjaan tidak dapat dipastikan. Karena imbalan hanya akan diberikan jika pekerjaan berhasil, tidak ada kerugian yang terjadi pada pihak yang menjanjikan imbalan. Dengan demikian, *ji'alah* adalah akad yang sah meskipun memiliki unsur ketidakpastian, karena unsur tersebut tidak merugikan pihak manapun.

Kesepakatan *success fee* mencerminkan prinsip keadilan ('*adl*) dan kerelaan bersama (*tarādhi*) yang merupakan pilar penting dalam muamalah. Keadilan terwujud karena advokat menerima imbalan yang proporsional dengan manfaat yang diberikan kepada klien. Kerelaan muncul dari proses negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tanpa paksaan. Nilai *fee* yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai sengketa (*proportional fee*) dianggap adil karena honorarium sebanding dengan hasil yang diperoleh klien. Proses negosiasi yang terjadi secara transparan memungkinkan kedua pihak untuk menyepakati besaran *fee* yang wajar. Klien setuju membayar honorarium yang besar karena mereka mendapatkan kembali aset dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Praktik *success fee* ini, oleh karena itu, merupakan bentuk akad yang adil dan didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Analisis komprehensif menunjukkan bahwa *success fee* bukan hanya mirip, tetapi secara substansial adalah implementasi dari akad *ji'alah* dalam konteks modern. Semua elemen kunci dari *ji'alah*, mulai dari rukun, syarat, hingga prinsip keadilan, terpenuhi dengan baik dalam praktik ini. Penerapan konsep ini memberikan validitas hukum syariah. Praktik di Banda Aceh secara jelas menunjukkan adanya janji imbalan yang tidak pasti jumlahnya pada awalnya namun terikat pada keberhasilan pekerjaan, yaitu kemenangan kasus. Adanya perjanjian tertulis menguatkan akad ini sebagai sebuah *ji'alah* yang sah. Klien tidak membayar jika advokat kalah. Dengan demikian, konsep *ji'alah* dapat dijadikan landasan teoretis yang kuat dan sah bagi praktik *success fee* pada advokat perdata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait praktik penetapan *success fee* pada advokat perdata di Banda Aceh. Praktik ini secara substansial selaras dengan konsep *ji'alah* dalam hukum Islam. Keselarasan ini dibuktikan melalui pemenuhan seluruh rukun *ji'alah*, yaitu adanya *ja'il* (klien), *'amil* (advokat), dan *ju'l* (imbalan berupa persentase dari nilai sengketa). Selain itu, praktik ini berhasil menghindari unsur *gharar* yang merugikan, sebab pembayaran honorarium bergantung sepenuhnya pada keberhasilan advokat dalam memenangkan perkara. Dengan demikian, *success fee* yang diterapkan di Banda Aceh tidak hanya memenuhi aspek legalitas perjanjian, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan ('*adl*) dan kerelaan bersama (*tarādhi*).

Sebagai rekomendasi, disarankan agar para advokat di Banda Aceh terus menguatkan praktik ini dengan memastikan setiap kesepakatan *success fee* dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan transparan, agar tidak ada keraguan dari sisi hukum maupun etika. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat dilakukan studi perbandingan dengan praktik serupa di wilayah lain, atau menganalisis *success fee* dari perspektif undang-undang profesi advokat, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para advokat di Banda Aceh yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Dukungan dan informasi yang diberikan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Mua'malah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal EKSISBANK, Vol. 2, No. 1.
- Haniatul Mas'udah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Success Fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Partners, dan Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Partners)". Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Irfan Ulin Nuha, "Analisis Penerapan Konsep Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat Studi Kasus Advokat Peradi dan

- APSI di Kabupaten Ponorogo". Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mufadhdhal, "Honorarium Advokat dalam Akad Ijārah bil 'Amāl Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh". Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Muhammad al-Idrisi, Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.